Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23:81 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
   Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
   Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
   Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
   email : bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
   Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
   Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
   email : bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hiiir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27 Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DIARSON LUBIS, S.H.**
2. **DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.**
3. **SIRRA PRAYUNA, S.H.**
4. **EDISON PANJAITAN, S.H.**
5. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.**
6. **SIMEON PETRUS, S.H.**
7. **MAGDA WIDJAJANA, S.H.**
8. **IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.**
9. **SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.**
10. **PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.**
11. **I WAYAN SUDIRTA, S.H.**
12. **BUDI SETIAWAN, S.H.**
13. **FERNANDY RUSDI, S.H.**
14. **M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.**
15. **BERTO HERORA HARAHAP, S.H.**
16. **TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.**
17. **ACE KURNIA, S.Ag., S.H.**
18. **ARIES SURYA, S.H.**
19. **ALVON K. PALMA, S.H.**
20. **APRILSON PURBA, S.H., M.H.**
21. **DINI FITRIYANI, S.H., M.H.**
22. **RIZKA, S.H.**
23. **HERI PERDANA TARIGAN, S.H.**
24. **M. IBNU, S.H.**
25. **SAMUEL DAVID, S.H.**
26. **DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.**
27. **SHELLA ARYANI FANDA, S.H.**
28. **MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.**
29. **FARIDA HANUM, S.H.**
30. **RIDWAN DARMAWAN, S.H.**
31. **OCTIANUS, S.H.**
32. **M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.**
33. **AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.**
34. **BENNY HUTABARAT, S.H.**
35. **EFRI DONAL SILAEN, S.H.**
36. **ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.**
37. **MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.**
38. **I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.**
39. **I MADE SUKA ARTHA, S.H.**
40. **ANDI WALINGA, SH.**
41. **MEGAWATY, SH.**
42. **RIDHO HIDAYAT, SH., MH.**
43. **JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.**
44. **DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.**
45. **P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.**
46. **ANDY FIRASADI, S.H., M.H.**
47. **MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.**
48. **ANTHONY LJ RATAG, S.H.**
49. **WAKIT NUROHMAN, S.H., M.**
50. **HAKIM YUNIZAR, S.H.**
51. **MAHENDRA, S.H., M.Hum.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB **(Bukti P-1)**, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi,

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring *(online)* paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Kecamatan Paal Merah

TPS 29 Kelurahan Payo Selincah

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	50	50	0
2	Perindo	0	1	+ 1

TPS 85 Kelurahan Eka Jaya

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	51	51	0
2	Perindo	1	2	+ 1

TPS 29 Kelurahan Paal Merah

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	10	10	0
2	Perindo	12	13	+ 1

F. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SUMATERA SELATAN 1

Bahwa Caleg Pemohon atas nama Doddy Julianto Siahaan, S.H., Nomor Urut 4. untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Bahwa berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional Pemohon kehilangan suara sebanyak 83.989 suara. Kehilangan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya perubahan data C1 ke DAA1 di seluruh TPS di 12 Kecamatan dari 19 Kecamatan.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1. DAPIL SUMSEL 9

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632	58.870
4	Partai Golkar	61.271	62.271

Keterangan :

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 1000 suara di Dapil Sumatera Selatan 9, dimana penambahan suara tersebut terjadi di setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin
- Terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 4.762 suara di Dapil Sumatera Selatan 9 yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.1. KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555	8.055

Keterangan:

- Terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 4.500 suara di Dapil Musi Banyuasin 1 yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin

G. PROVINSI BANTEN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KCTA TANGERANG SELATAN

1.1.1. DAPIL TANGERANG SELATAN 1

1. Bahwa pada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam form model DB1, perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1 (satu) adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831`	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.662	2.765	3.148	2.486	1.408	2.274	4.321	18.064
3	PDI Perjuangan	1.771	3.900	3.499	2.592	1.212	2.825	2.205	18.004
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai	527	860	295	539	999	550	373	4.143

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
   3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
      1. Sumatera Barat 1;
      2. Papua;
      3. Jawa Tengah 6;
      4. Jawa Barat 7;
      5. Sumatera Selatan 1;
      6. Sulawesi Barat
   3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
      1. Sumatera Selatan 9;
      2. Sulawesi Selatan 4;
      3. Papua 5
   3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
      1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
      2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
      3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
      4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
      5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
      6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
      7. Kabupaten Siak Dapil 4;
      8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
      9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
      10. Kota Jambi Dapil 5;
      11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
      12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
      13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
      14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
      15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
      16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
      17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
      18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
      19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
      20. Kabupaten Buru Dapil 1;
      21. Kabupaten Buru Dapil 2;
      22. Kota Manado Dapil 4;
      23. Kabupaten Konawe;
      24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
      25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
      26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
      27. Kota Jayapura Dapil 2;
      28. Kota Jayapura Dapil 4;
      29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
      30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
      31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;

1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.4.1.3 DAPIL SUMATERA BARAT 1

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663
12	Partai Amanat Nasional	257.748

3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAMBI

3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.5.1.3 KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
   1.1. Pemungutan suara ulang di .....
   1.2. penghitungan suara ulang di .....
   1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.6.1.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
   1.1. Pemungutan suara ulang di .....
   1.2. penghitungan suara ulang di .....

1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.6.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.6.2.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Selatan IX adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632
4	Partai Golkar	61.271

3.6.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.6.3.1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

3.2.1 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.2.1.3 KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (penggelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
   2.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (penngelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
   2.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (penngelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
   2.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

DIARSON LUBIS, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.

SIRRA PRAYUNA, S.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

BUDI SETIAWAN, S.H.

FERNANDY RUSDI, S.H.

TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

ARIES SURYA, S.H.

ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.

DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

RIZKA, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

OCTIANUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.